

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau
kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi
Kelas III Non TPI Kerinci

Ijin Tinggal Kunjungan 60 Hari

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan sponsor atau penjamin
2. Surat jaminan sponsor
3. Fotocopy paspor dan visa
4. Identitas sponsor (perorangan atau perusahaan)
5. Surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akte kelahiran dari pejabat yang berwenang (bagi anak)
6. Fotokopi paspor kebangsaan orang tua (bagi anak)
7. Fotokopi izin tinggal kunjungan orang tua (bagi anak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi

Kelas III Non TPI Kerinci

1. Petugas loket penerimaan melakukan pemeriksaan persyaratan, pemindaian dokumen persyaratan dan mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan formal
2. Apabila permohonan telah dinilai memenuhi syarat, maka diteruskan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan
3. Apabila dalam penelitian Kepala Kantor Imigrasi ternyata terdapat indikasi yang meragukan, maka Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan Kepala Bidang / Kepala Seksi/ Kepala Subseksi sesuai bidang tugasnya untuk melakukan penelaahan dan menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Imigrasi
4. Dalam hal permohonan telah disetujui, berkas/file diteruskan kepada Bendahara Penerimaan untuk dilakukan pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Setelah dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada poin 4, maka proses selanjutnya dilakukan secara berurutan adalah: Sidik jari dan pengambilan foto yang bersangkutan; Registrasi dan printing; Penandatanganan/otorisasi oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
6. Dalam hal persyaratan telah terpenuhi & telah dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal kunjungan
7. Izin Tinggal Kunjungan yang telah selesai dan dapat diambil di Kantor Imigrasi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja setelah pembayaran biaya PNBK Keimigrasian

Biaya / Tarif

750000

Produk Pelayanan

1. Ijin Tinggal Kunjungan 60 hari

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau
kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jl. Imam Bonjol Kota Sungai Penuh, Jambi

HP. 08113581962

email : imigrasikerinci03@gmail.com

ig : @imigrasikerinci

fb : Imigrasi Kerinci

Twitter : @imigrasikerinci